STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

DIAGRAM ALIR

1

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Melakukan inventarisasi informasi yangakan diumumkan*

2

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DANARSIP

Mengumpulkan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan **

3

PPID PELAKSANA DIREKTORATINTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menyetujui informasi yang akan diumumkan

4

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Melakukan pengumuman informasi***

Waktu Mutu Baku N/A

KETERANGAN

*

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

**

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPID Direktorat Cegah Tangkal Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi.

***

1. Pengumuman informasi publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media pengumuman informasi antaralain:
   a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain.
   b. media digital misalnya media sosial, PPID aplikasi mobile, *website/subsite*, Portal Satu Data BPOM dan lain-lain.
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio,visual, dan/ataubraille.
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM-08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.